



ELANG KHARISMA DEWANGA/RADAR JOGJA

MENGANGGU KESEHATAN: Pengendara motor melintas di samping tumpukan sampah yang meluber di Depo Sampah Kotabaru, Gondokusuman, Jogja, kemarin (9/9). Selain di depo-depo, masih banyak warga yang membuang sampah secara liar.

Pembuangan Sampah Liar Masih Marak

Pemkot Perketat Penertiban bagi Para Pelanggar

JOGJA - Pembuangan sampah liar masih marak di Kota Jogja. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Jogja. Upaya memperketat penertiban akan dilakukan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) diminta melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, penindakan yang lebih ketat harapannya dapat meningkatkan ketertiban masyarakat

dalam mengelola sampahnya sendiri. Termasuk membuang sampah pada depo-depo yang sudah disediakan.

Diakuinya, persoalan sampah memang masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Terlebih dengan belum terkelolanya 200 ton sampah. Serta TPST Nitikan, Kranon, dan Karangmiri yang belum optimal. "Harapannya masyarakat tertib dalam membuang sampah dan mengelola sampah mereka," ujar Sugeng, kemarin (9/9).

Selain fokus terhadap pengawasan sampah liar, Sugeng

juga meminta agar Satpol PP Kota Jogja fokus terhadap berbagai peraturan daerah. Ia pun mengapresiasi penegakan aturan pemasangan baliho yang berada di sumbu filosofis.

Sebab hal tersebut merupakan wujud penegakan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofis Yogyakarta. Sugeng ingin agar pelanggaran tersebut terus ditertibkan demi kenyamanan bersama. "Tindakan preventif lebih baik daripada kuratif, semoga tidak terjadi pelanggaran," pesannya.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat menyampaikan, selama 2023 pihaknya sudah menyeret 45 pembuang sampah liar ke meja hijau. Dari jumlah tersebut total denda yang dibebankan kepada para pelanggar mencapai Rp. 10.240.000.

Sementara untuk 2024 hingga September ini sudah ada 14 pelanggar yang dibawa ke pengadilan. Hingga periode tersebut total denda mencapai Rp. 1.250.000. Dasar hukumnya Perda Nomor 10 /2021 tentang Pengelolaan Sampah. "Kami akan melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku," katanya. (inu/din/zi)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005